



**ANALISIS PEMBERIAN NAMA MAKANAN SEBAGAI SYARAT
SERTIFIKASI HALAL (STUDI FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG STANDARISASI FATWA HALAL)**

SKRIPSI

*Dijadikan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat
Mencapai gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH

**HASNI ARIFIAN SIRAGAN
NIM: 1516200001**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**ANALISIS PEMBERIAN NAMA MAKANAN SEBAGAI SYARAT
SERTIFIKASI HALAL (STUDI FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG STANDARDISASI FATWA HALAL)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat
Mencapai gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:

**HASNI ARIFIAH SIREGAR
NIM: 1510200001**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**ANALISIS PEMBERIAN NAMA MAKANAN SEBAGAI SYARAT
SERTIFIKASI HALAL (STUDI FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG STANDARDISASI FATWA HALAL)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat
Mencapai gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:

**HASNI ARIFIAH SIREGAR
1510200001**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP: 19591109 198703 1 0013

PEMBIMBING II

Hasiah, M. Ag.
NIP: 19780323 200801 2 016

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidimpuan

Hal: Skripsi
A.n. Hasni Arifiah Siregar

Padangsidimpuan, Januari 2020
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Hasni Arifiah Siregar** yang berjudul: **Analisis Pemberian Nama Makanan Sebagai Syarat Sertifikasi Halal (Studi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal)**, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua 'aikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. H. Syafril Gunawan, M. Ag.
NIP: 19591109 198703 1 0013

PEMBIMBING II


Hasiyah, M. Ag.
NIP: 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hasni Arifiah Siregar
NIM : 1510200001
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pemberian Nama Makanan Sebagai Syarat
Sertifikasi Halal (Studi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun
2003 Tentang Standardisasi fatwa Halal)

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpun yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpun, Januari 2020
Saya yang menyatakan,



Hasni Arifiah Siregar
NIM 1510200001

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
JALAN H. MUTIARAHMAN No. 47 Padang 25134
TANJUNGPINANG, SUMATERA BARAT

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan,
saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hasni Arifiah Siregar
NIM : 1510200001
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Pemberian Nama Makanan Sebagai Syarat Sertifikasi Halal (Studi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi fatwa Halal)”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : Januari 2020
Yang menyatakan,



Hasni Arifiah Siregar
NIM 1510200001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://svariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih141psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Hasni Arifiah Siregar
NIM : 1510200001
Judul Skripsi : Analisis Pemberian Nama Makanan Sebagai Syarat
Sertifikasi Halal (Studi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun
2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal)

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhtwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhtwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/ Tanggal : Jum'at/03 Januari 2020
Pukul : 14.00 WIB s/d 16.30WIB
Hasil/ Nilai : 76,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,56 (Tiga Koma Lima Enam)
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://svariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail: fasih141psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 120 /In.14/D/PP.00.9/01/2020

Judul Skripsi : Analisis Pemberian Nama Makanan Sebagai Syarat Sertifikasi
Halal (Studi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang
Standardisasi Fatwa Halal


Ditulis Oleh : Hasni Arifiah Siregar

NIM : 1510200001

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



Padangsidimpuan, 21 Januari 2020
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamulaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang merupakan teladan kepada umat manusia yang kita harapkan syafa'atnya di *yaumul akhir* kelak.

Skripsi ini berjudul ***“ANALISIS PEMBERIAN NAMA MAKANAN SEBAGAI SYARAT SERTIFIKASI HALAL (STUDI FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARDISASI FATWA HALAL)”*** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.S

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga,

Bapak Dr. Anhar, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap M. Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dra. Asna, M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Ibu Hasiah, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag. selaku Pembimbing I dan ibu Hasiah, M. Ag. yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Penasehat Akademik yang memberikan nasehat kepada Penulis mulai semester I sampai terselesaikannya Skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Dan Para Dosen Staf Di Lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.

7. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., S.S., M. Hum. selaku Kepala Perpustakaan, serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan Fasilitas bagi Penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Hermansyah dan Ibunda tersayang Anni Holila yang telah menyayangi dan mengasihi penulis sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.
9. Saudara-saudara penulis, Mikail Nijar Hamdun Siregar, Hamdiah Nurpatria Siregar dan Halida Serena Siregar yang telah memotivasi penulis tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Sahabat penulis rekan seperjuangan di Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 (HES I), terkhusus untuk sahabat Siti Hartina Siregar, Eka Putri Meyliati, Sangkot Faridah, S. H., Zakiah Khairani Nst, dan sahabat sahabat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan kepada peneliti. Semoga kita diberikan yang terbaik. Aamiin.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan Hukum Ekonomi Syariah khususnya saya pribadi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam

penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Desember 2019

Penulis

HASNI ARIFIAH SIREGAR
NIM 1510200001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Arab ke bahasa latin.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	ء	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

ABSTRAK

NAMA : HASNI ARIFIAH SIREGAR
NIM : 1510200001
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS PEMBERIAN NAMA MAKANAN SEBAGAI SYARAT SERTIFIKASI HALAL (STUDI FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARDISASI FATWA HALAL)

Allah memerintahkan umatnya untuk makan dan minum yang halal dan *Tahyyib*. Salah satu Persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman. Umat, sejalan ajaran Islam menghendaki, agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Peraturan pemberian nama makanan yang akan di sertifikasi halal terdapat di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 tentang standardisasi fatwa halal, juga telah dicantumkan dalam bagian keempat: masalah penggunaan nama dan bahan pada poin 1 yaitu "tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebathilan. Dari latar belakang tersebut ada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pemberian nama makanan menurut Fatwa MUI noor 4 tahun 2003 dan apa urgensi pemberian nama makanan menurut fatwa MUI nomor 4 tahun 2003?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian nama makanan dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal adalah sebagai berikut: a. Tidak mengandung nama minuman keras, b. Tidak mengandung nama babi dan anjing serta turunannya, c. Tidak mengandung nama setan d. Tidak mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebathilan, e. Tidak mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis, vulgar dan/atau porno. Kecuali terhadap nama makanan yang sudah mentradisi dan dipastikan tidak mengandung sesuatu yang dilarang dan haram. Urgensi pemberian nama makanan tersebut untuk mengindahkan petunjuk dari Allah dan agar terhindar dari hal-hal yang haram dan tidak diinginkan, dan mempengaruhi beberapa unsur seperti unsur kesopanan, keberkahan dan keindahan nama makanan tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Batasan Istilah.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN TENTANG NAMA DALAM ISLAM	
A. Makanan Halal Dalam Islam.....	16
B. Sertifikasi halal.....	25
BAB III FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARDISASI FATWA HALAL	
A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	38
B. Kedudukan Fatwa MUI Dalam Tata Hukum.....	48
C. Standardisasi Penulisan Nama Produk Menurut MUI.....	49
D. Fungsi Standardisasi fatwa Halal.....	50
BAB IV PEMBERIAN NAMA MAKANAN SEBAGAI SYARAT SERTIFIKASI HALAL	
A. Fatwa MUI Nomor Tentang Standardisasi Fatwa Halal Sebagai Syarat Sertifikasi Halal.....	53
B. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal Untuk Hal Praktis Dalam Konsumsi Makanan.....	57
C. Analisis fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang Standardisasi fatwa halal	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam terbesar di dunia. Produk-produk yang digunakan seorang muslim harusnya adalah produk yang halal. Namun, dewasa ini banyak pro-kontra mengenai ketentuan produk halal yang seharusnya tertera dalam produk tersebut. Bagi masyarakat muslim Indonesia pengetahuan halal dan haram mengenai sebuah produk adalah hal yang penting.

Bahaya keamanan pangan yang termasuk dalam kategori berbahaya yang “haram dan atau yang meragukan” efek yang ditimbulkannya memang tidak tampak sebagaimana efek cemaran kimia, fisika, mikrobiologi yang langsung berimplikasi pada masalah kesehatan. Bahaya atas kategori halal ini berimplikasi pada ketengan jiwa konsumen muslim dan sekali tercemar maka tidak dapat dielakkan efek kerugiannya cukup besar baik finansial maupun kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut.

Masyarakat Indonesia sekitar 90% adalah muslim karenanya keamanan pangan bagi 90% masyarakat Indonesia harus terpenuhi. Sertifikasi halal pada produk makanan yang menjadi konsumsi masyarakat, merupakan salah satu upaya perlindungan pemerintah terhadap masyarakat secara umum.

Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, dan kosmetika. Umat, sejalan ajaran Islam menghendaki, agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam mengkonsumsi yang halal, baik dan suci merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib.

Dalam Al-qur'an, Allah memerintahkan manusia memakan makanan dan minuman yang tidak hanya halal namun juga baik. Seperti yang terkandung dalam Q. S. al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ

*"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."*¹

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan diatas, perlu upaya pemberdayaan dan perlindungan konsumen dalam hal sertifikasi produk halal yang pada dasarnya sangat terkait dengan hajat kehidupan orang banyak.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara sehingga barang dan atau jasa ditawarkan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy Syifa, 2001), hlm 122.

bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan jasa yang dibutuhkan akan dapat terpenuhi serta akan terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi. Cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.²

Berlandaskan pada kehidupan sehari-hari manusia memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi, maka mereka harus bekerja. Sehingga banyak hal yang bisa dilakukan oleh manusia termasuk membuka peluang untuk dirinya dan orang lain dalam menjalankan usaha salah satunya membuka warung makan, cemilan ataupun makanan lainnya membuat semakin beragamnya makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sangat disayangkan apabila masyarakat hanya sebagai konsumtif belaka tanpa peduli apakah makanan yang mereka konsumsi merupakan makanan yang halal atau makanan yang haram terlebih mengandalkan informasi yang diberikan atau disediakan pelaku usaha padahal informasi tersebut belum tentu kebenarannya begitu juga pemilik warung tersebut yang cenderung acuh dan tak peduli terhadap makanan yang mereka produksi, pemilik

² M. Sadar, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), hlm. 2.

warung beranggapan mereka memproduksi sudah dengan komposisi dan bahan-bahan yang aman. Padahal perlu mereka ketahui bahwa yang aman belum tentu halal, apalagi dari sisi keamanan pangan meliputi kebersihan tempat produksi makanan. Hal ini mengakibatkan konsumen terutama konsumen muslim tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, terlebih lagi jika konsumen mengetahui proses produksinya.

Setiap produsen harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen, termasuk konsumen muslim. Memproduksi produk halal adalah bagian dari tanggungjawab perusahaan terhadap konsumen muslim. Di Indonesia untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang diproduksi adalah halal, maka perusahaan perlu memiliki sertifikat halal dari MUI.

Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan sertifikasi halal bagi produsen tentu memiliki peraturan yang ketat. Sertifikasi halal pada makanan adalah suatu pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Banyak hal yang perlu dilakukan oleh produsen untuk mendapat sertifikat halal secara aturan harus melalui prosedur dan tahapan tertentu. Sertifikasi halal sangatlah perlu dilakukan untuk menentramkan hati umat muslim dalam memilih makanan karena pada era globalisasi sekarang dengan era teknologi yang berkembang.

Majelis ulama Indonesia dalam menentukan halal dan haramnya suatu permasalahan, dilakukan dengan proses ijtihad yang panjang dengan

segala perangkat hukum yang ada. Sudah barang tentu konsep penerapannya pun berbeda. Hanya saja yang jadi permasalahan ini adalah bagaimana Majelis Ulama Indonesia dalam mencetuskan hukum suatu masalah dapat diketahui secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

Pelaku usaha yang akan memperoleh sertifikasi halal akan melewati beberapa tahapan dalam proses mendaftar sertifikasi halal yaitu:

1. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH
2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)
3. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal
4. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data)
5. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi
6. Pelaksanaan audit
7. Melakukan monitoring pasca-audit
8. Memperoleh Sertifikat halal.³

Salah satu dari peraturan MUI dalam memberikan sertifikasi halal adalah mengenai nama produk yang dicantumkan oleh pelaku usaha. Namun, sekarang untuk menarik perhatian pelanggan, pelaku usaha sering menggunakan nama yang unik atau bahkan aneh terhadap produk yang mereka keluarkan seperti bakso setan, kerupuk setan, mie ayam setan dan sebagainya untuk menggambarkan betapa pedasnya makanan tersebut. Dalam Q.S. Al-a'raf ayat 31, Allah juga berfirman:

﴿يَبْنَیْ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾


“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”

³ LPPOM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, (Jakarta: LPPOM-MUI, 2008), hlm. 10.

Maksudnya dari ayat tersebut adalah janganlah melampaui dari batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Oleh karenanya makanan selama makanan itu baik maka dipersilahkan untuk mengkonsumsinya dengan syarat tidak sampai kepada derajat berlebihan dan tidak boleh dalam derajat kesombongan.

Sejalan dengan hal tersebut, peraturan pemberian nama makanan yang akan di sertifikasi halal terdapat di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 tentang standardisasi fatwa halal, juga telah dicantumkan dalam bagian keempat: masalah penggunaan nama dan bahan pada poin 1 yaitu ”tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebathilan.⁴

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian lebih dalam lagi dalam bentuk karya tulis yang penulis diberi judul **“ANALISIS PEMBERIAN NAMA MAKANAN SEBAGAI SYARAT SERTIFIKASI HALAL (STUDI FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARDISASI FATWA HALAL”**

⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian nama makanan menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003?
2. Mengapa pemberian nama makanan begitu penting menurut fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas peneliti bertujuan, untuk:

1. Untuk mengetahui pemberian nama makanan menurut fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang Standardisasi fatwa halal.
2. Untuk mengetahui pentingnya pemberian nama makanan menurut fatwa MUI nomor 4 tahun 2003.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memperkaya khazanah kanzanah Islam khususnya yang berkaitan dengan harga dalam jual beli
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian nama terhadap makanan dan minuman terutama pelaku usaha makanan dan minuman.
3. Untuk memenuhi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

1. Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya.⁵
2. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.⁶
3. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.⁷
4. Makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta bahan yang digunakan untuk produksi makanan dan minuman.⁸

F. Penelitian Terdahulu

Diantara penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standardisasi fatwa halal terhadap pemberian nama makanan sebagai syarat sertifikasi halal, yaitu:

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 173.

⁶ Departemen Agama R.I, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, (Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta; 2003), hlm. 1.

⁷ Departemen Agama R.I, *Panduan Sertifikasi Halal*, (Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. Jakarta, 2003), hlm. 1.

⁸ Departemen Agama R.I, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. Jakarta, 2003), hlm 3.

Skripsi Faridatun Nikmah yang berjudul “*Penetapan Fatwa Halal Produk Makanan dan Minuman (studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis ulama Indonesia Jawa tengah)*”, skripsi ini membahas tentang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi makanan dan minuman yang tersedia di masyarakat juga mengalami perkembangan mulai dari pengolahan maupun bentuk. Dan dalam ajaran Islam umat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal, suci dan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur sertifikasi halal dan penetapan fatwa halal belum terlaksana dengan baik karena ditemukan perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi halal namun tidak menggunakan prosedur yang telah ada. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga kurang menyeluruh karena sosialisasi tersebut hanya diketahui oleh kalangan masyarakat tertentu saja, sehingga masih banyak masyarakat terutama produsen di pedesaan yang belum mengetahui adanya sosialisasi tersebut.

Perbedaan penelitian yang diangkat ialah fokus penelitian yang akan dilakukan peneliti dimana fokus penelitian yang dilakukan oleh Faridatun Nikmah adalah prosedur sertifikasi halal dan sosialisasi terhadap produsen tentang sertifikasi halal makanan dan minuman olahan. Sedangkan penulis dalam penelitiannya fokus pada pemberian nama makan sebagai syarat sertifikasi halal dan fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal dalam hal praktis.

Skripsi Ricky Prabowo yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Kripik Pisang (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) provinsi Lampung*” . skripsi ini membahas tentang MUI melalui lembaga LPPOM dan komisi fatwa berupaya untuk memberikan jaminan produk halal melalui sertifikat dan labelisasi produk. Sedikit dari pelaku usaha tersebut terkadang ada yang tidak memperpanjang sertifikasi halal dengan alasan sudah terdaftar ada pula yang tidak mendaftar sama sekali dengan alasan terkendala biaya dan lain sebagainya.

Temuan dari penelitian ini adalah pertama, bahwa pelaku usaha kripik pisang olahan yang tidak mempunyai sertifikasi halal dikarenakan tidak mengetahui prosedur pengajuan sertifikasi halal salah satunya dalam biaya. Kedua penjadwalan audit langsung yang dilakuakn LPPOM MUI dihimbau kejujuran bahan oleh pelaku usaha dan kurangnya audit internal yang bertanggungjawab menyebabkan sulitnya berkoordinasi pada pelaku usaha tersebut yang dimana pelaku usaha hanya memberi laporan 6 bulan sekali pada LPPOM MUI. Ketiga, keterbatasan audit eksternal yang dilakukan 6 bulan sekali menyebabkan pelaku usaha masih dapat menggunakan hak sertifikasi halal tanpa memperpanjang. Keempat, berdasarkan dalil Al-qur’an dan hadis produk kemasan makanan olahan yang tidak memiliki label halal termasuk dalam subhat yang sebaiknya dihindari. Kelima, sertifikasi halal sejalan dengan al-Qur’an dan Hadis.

Perbedaan penelitian yang diangkat ialah pada fokus penelitian dimana Ricky Prabowo fokus pada prosedur pengajuan sertifikasi halal di LPPOM MUI dan tinjauan hukum islam terhadap legalitas sertifikasi halal. Sedangkan penulis dalam penelitiannya fokus pada pemberian nama makan sebagai syarat sertifikasi halal dan fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal dalam hal praktis

Skripsi Muhammad Zainal Arifin yang berjudul “ *Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan*”. Skripsi ini membahas tentang salah satu fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, mengenai produk-produk makanan yang tidak sesuai dengan prosedur produk halal yang baik dipandang secara kesehatan maupun menurut syariat islam diantaranya kasus bakso yang dicampur dengan daging babi, makanan yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, penyembelihan yang tidak sesuai dengan syariat islam menyatukan tempat bahan yang halal dan yang haram, menggunakan alkohol untuk membersihkan tempat produksi, produk makanan yang sudah kadaluwarsa, produk-produk makanan yang tidak berlabel sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa peran majelis ulama indonesia provinsi riau dalam menetapkan sertifikasi halal produk makanan, majelis ulama indonesia provinsi Riau memiliki program yang jelas dan berjalan dengan baik, melakukan pengawasan terhadap produk-produk makanan yang sudah diberikan sertifikat halal, melakukan pengawasan secara langsung proses pengolahan makanan yang bersertifikat halal, pengurus

sangat mengontrol produk makanan terutama bahan-bahan yang digunakan, dan mensosialisasikan secara lisan tentang kriteria produk halal pada masyarakat, mampu mensosialisasikan kriteria produk halal dengan memperbanyak buku-buku, dan majalah, dan melaksanakan seminar tentang menetapkan sertifikat halal, memiliki data produk makanan yang bersertifikat halal dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Perbedaan penelitian yang diangkat ialah pada fokus penelitian dimana Zainal Arifin fokus pada pengawasan pada produk-produk makanan yang disertifikasi halal dan mensosialisasikan kriteria produk halal. Sedangkan penulis dalam penelitiannya fokus pada pemberian nama makan sebagai syarat sertifikasi halal dan fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal dalam hal praktis.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang subjektif mungkin. Untuk mendapatkan penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam

terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat pendek, meliputi data arsip, buku-buku dan jurnal penelitian. Sedangkan data pendukung akan didapatkan melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang ada.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian komparatif analitis, penelitian komparatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk membandingkan pendapat. Sedangkan analisis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.¹⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan normatif. Masalah dalam penelitian ini didekati dengan norma-norma hukum Islam. Oleh karenanya mengenai pengaturan mengenai pemberian terhadap nama makanan ini dinilai dengan hukum Islam.

4. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam hal ini dibedakan menjadi tiga, yaitu:

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), hlm. 25.

¹⁰ Dedy Mulyani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Retnaja Doskaraja, 2002), hlm. 150.

- a. Sumber Hukum primer yaitu data diperoleh langsung dari tulisan-tulisan teoritis yang orisinal,¹¹ dalam hal ini sumber data yang digunakan adalah fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal.
 - b. Sumber Hukum sekunder, yaitu sumber data yang mencakup dokumen-dokumen dan buku-buku selain data primer diatas yang masih relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi kaita dalam penelitian ini.
 - c. Sumber hukum tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.
5. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data baik primer maupun sekunder diperoleh melalui penelitian pustaka yaitu dengan menelusuri buku-buku yang terkait yang mendukung pendalaman dan ketajaman penelitian ini.

6. Pengolahan data

Pengolahan data yaitu hasil dari kegiatan manipulasi data ke bentuk tertentu yang lebih berarti dari suatu peristiwa. Data yang ada diolah secara komparatif.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini, maka dibuat sistematika penulisan yang terdiri lima bab yang masing-masing mempunyai sub bab yaitu:

¹¹ Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metode Penelitian kuantitatif dalam pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 84.

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian batasan istilah, kajian terdahulu, sistematika penulisan dan kerangka teori.

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Makanan, Makanan Halal Dalam Islam, Sertifikasi Halal.

BAB III: Fatwa Majelis MUI Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Kedudukan Fatwa MUI dalam Tata Hukum, Standardisasi Penulisan Nama Produk Menurut MUI

BAB IV: Pemberian nama makanan sebagai syarat sertifikasi halal; fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standardisasi fatwa halal sebagai syarat sertifikasi halal, Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2004 Tentang Standardisasi Fatwa Halal untuk Hal Praktis dalam Konsumsi Makanan

BAB V: Penutup, Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN TENTANG NAMA DALAM ISLAM

A. Makanan halal dalam Islam

1. Pengertian makanan halal dan *thayyib*

Makanan dalam bahasa Arab adalah terjemahan dari kata *tha'am* bentuk tunggal dari *athi'mah* yang artinya makan-makanan.¹ Dalam bahasa Indonesia makanan berarti segala yang bisa dimakan seperti panganan, lauk pauk dan kue-kue.² Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dimakan oleh manusia, segala sesuatu yang menghilangkan lapar.³

Sedangkan minuman dalam bahasa Arabnya adalah *syarab*. Sementara *syarab* adalah sebutan untuk segala yang diminum dari segala jenis apapun, baik air maupun selainnya dan dalam keadaan bagaimanapun. Setiap sesuatu yang tidak dikunyah untuk menelannya maka disebut minuman.⁴

Halal berasal dari bahasa arab *halla yahillu hallan wa halalan* yang artinya dihalalkan, atau diizinkan dan dibolehkan.⁵ Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang tidak

¹.Adib Bisri dan Munawwir AF, *Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm.201.

² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 623.

³ Yazid Abu Fida', *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, (Solo: Pustaka Arafah, 2004), hlm. 2.

⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an*, (Jakarta: Tp, 1973), hlm.101

menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.⁶

2. Kriteria makanan halal

Kriteria halal terbagi dua: yaitu berdasarkan proses halal dan berdasarkan substansi.

- a. Halal berdasarkan proses berarti untuk pangan dan yang berasal dari tumbuhan dan ikan, pada waktu proses, pengolahan, penyimpanan, transportasi serta alat yang dipakai tidak habis digunakan untuk babi dan bahan tambahannya halal, sedangkan untuk bahan pangan yang bahannya tumbuhan dan disembelih menyebut nama Allah.
- b. Halal berdasarkan substansi adalah:
 - 1) Tidak mengandung daging babi, atau binatang yang dilarang dalam ajaran Islam untuk memakannya.
 - 2) Semua bentuk minuman yang tidak mengandung alkohol⁷

Jadi, pengertian makanan halal merupakan makanan yang baik yang dibolehkan menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dengan al-Qur'an dan al-hadist. Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam al-Qur'an maupun Hadist.

Makanan merupakan sumber protein bagi manusia, yang berasal dari hewan disebut protein hewani dan yang berasal dari tumbuh-

⁶ Yazid Abu Fida', *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁷ Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LP POM MUI, 1998), hal. 124-125.

tumbuhan disebut protein nabati. Semuanya merupakan karunia Allah kepada Manusia. Oleh karena itu Allah tidak melarang manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk menikmati kehidupan dunia, seperti makanan dan minuman.

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa kehalalan merupakan syarat pertama atau utama pada makanan, minuman dan lain-lain yang boleh dimakan atau diminum (boleh dikerjakan) yang ditetapkan hukum syara'. Adapun syarat yang lain bahwa makanan dan minuman dan lain-lain itu harus *thayyib*.

Thayyib berasal dari bahasa arab *taba* yang artinya baik, lezat, menyenangkan, enak dan nikmat atau berarti pula bersih dan suci. Oleh karena itu kata *thayyiban* mempunyai bermacam arti yakni baik, enak, lezat, nikmat bersih atau suci.⁸ Para ahli tafsir menjelaskan kata *thayyiban* dalam konteks perintah makanan menyatakan bahwa *thayyiban* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa) atau dicampur benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang akan memakannya atau tidak membahayakan fisik atau akalnya.⁹

Pasangan halal adalah *thayyib* yang berarti baik, suatu makanan atau minuman tidak hanya halal, tetapi juga harus *thayyib* apakah layak dikonsumsi atau tidak atau bermanfaat bagi kesehatan. *Thayyib* di sini

⁸ Muhammad Yunus, *Op.Cit.*, hlm. 244.

⁹ Muhammad Quraish Shibab, *Wawasan Al-qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 148-150.

juga berarti baik, baik dari segi gizi dan juga aman dimakan. Sedangkan makanan itu jika tidak *thayyib* maka bisa menjadi tidak halal. Demikian halnya jika suatu bahan pangan dapat meracuni tubuh maka bahan pangan itu juga tidak halal. Makanan yang *thayyib* belum tentu halal. Sebagai contoh ayam yang dipotong tidak secara Islami maka dagingnya bisa *thayyib* akan tetapi jelas tidak halal.¹⁰

3. Kriteria makanan haram

Makanan dan minuman yang dilarang dalam Al-qur'an dan hadis adalah haram, makanan yang diharamkan dalam Al-qur'an terbagi menjadi haram lidhatihi dalam haram lighairihi yaitu makanan yang asalnya halal namun ada faktor lain yang menjadikannya haram. Makanan yang diharamkan lidhatihi oleh Al-qur'an dan Hadis secara jelas, antara lain darah, daging babi, khamar, binatang buas yang bertaring, burung yang bercakar yang memangsa dengan cakarannya seperti elang, binatang yang dilarang dibunuh, binatang yang diperintah dibunuh, keledai rumah, binatang yang lahir dari perkawinan silang yang salah satunya diharamkan, anjing, binatang yang menjijikkan dan kotor, semua makanan yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

Sedangkan makanan yang haram lighairihi, antara lain binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah (*basmallah*), makanan halal yang diperoleh secara haram dan diperuntukkan untuk hal yang dilarang,

¹⁰ Halal, "Wikipedia the free encyclopedia". <https://id.wikipedia.org/wiki/Halal> diakses tanggal 11 November 2019, pukul: 09 32 WIB.

binatang yang sebagian besar makanannya adalah kotoran atau bangkai, dan makanan halal yang tercampur dengan najis dalam bentuk cair, namun jika dalam bentuk padat maka cukup membuang yang terkena najis.¹¹

4. Dasar hukum makanan halalan *thayyiban*

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu adalah halal, tidak ada yang haram kecuali ada *nash* atau dalil yang *shahih* (tidak cacat periwayatannya) yang mengharamkannya. Sebagaimana dalam kaidah fiqih: “pada asalnya segala sesuatu itu boleh (mubah) kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹²

Dasar hukum Al-qur’an tentang makanan halal diantaranya, yaitu Q. S. al-Maidah:88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”¹³

¹¹ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: P.T. Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 126–29.

¹² Abdul wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang : Dina Utama, 1994), hlm. 127.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, *Op. Cit.*, hlm. 122.

Juga dalam Q. S. an-Nahl ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

*“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah.”*¹⁴

Kata halal berasal dari akar kata yang berarti lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya dunia dan ukhrawi. Dalam bahasa hukum kata halal juga bisa berarti boleh kata thayyib dari segi bahasa berarti lezat baik sehat menentramkan dan yang paling utama. Dalam konteks makanan, thayyib berarti makanan yang tidak kotor dari segi dzatnya atau kadaluarsa (rusak) atau dicampuri benda najis.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa makanan thayyib adalah makanan yang sehat, proporsional dan aman (halal). Untuk dapat menilai suatu makanan itu thayyib (bergizi) atau tidak harus diketahui terlebih dahulu komposisinya. Bahan makan yang thayyib bagi umat Islam harus terlebih dahulu memenuhi syarat halal. karena bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik belum tentu termasuk makanan halal.

5. Pemberian nama pada makanan dan dasar hukumnya

Dalam hal jual beli marketing atau pemasaran serta nama produk memang sangat dibutuhkan untuk keberhasilan penjualan itu sendiri. Di

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 280.

berbagai tempat makan pemilihan nama menu yang unik dapat menarik dan meningkatkan daya beli pada produk tersebut.

Salah satu alasan mengapa memilih membuka usaha makanan adalah karena usaha atau bisnis kuliner sangat berkembang di masyarakat. Berbagai olahan makan yang diperjualbelikan dapat menarik minat para pembeli dilihat dari segi bentuk makanan, jenis olahan, penamaan yang unik serta tempat dan penyajiannya pun menjadi daya tarik bagi penikmat kuliner.

Berkaitan dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Memilih nama makanan sangat penting dan memiliki manfaat salah satunya menjauhkan manusia dari makanan yang haram yang jelas telah dilarang oleh Allah swt dalam firmannya Q.S. Al-baqarah: 168:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya manusia dilarang mengikuti langkah-langkah setan yang dalam pengertian ini menggunakan simbol dan nama-nama setan maupun yang mengandung unsur vulgar/porno yang mengarah pada keburukan. Meskipun nama nama tersebut tidak mempengaruhi kehalalan produk itu sendiri.

Bahwa nama yang baik untuk sesuatu yang baik dan memberi nama yang buruk untuk sesuatu yang buruk bagian dari mengikuti petunjuk Allah, Allah berfirman dalam Q.S. Al-hujurat ayat 11:

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
 الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

“janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”

Maksud ayat tersebut bahwasanya seburuk-buruk sifat dan nama ialah yang mengandung kefasikan yaitu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, Allah memberikan nama yang buruk untuk sesuatu yang haram.

Dengan pertimbangan ini, tidak selayaknya memberi nama makanan yang baik, yang halal, dengan nama yang buruk. Mungkin tujuannya mencari sensasi dan untuk menarik perhatian, dan mengikuti perkembangan zaman dengan nama-nama yang unik dan berbeda yang sering kita jumpai di berbagai tempat yaitu di rumah makan, kedai, kafe dan pedagang kaki lima.

Dalam Islam disyariatkan untuk bisa meraih harta yang halal harus sesuai antara niat, proses dan sarana yang digunakan. Dalam arti sekalipun didahului dengan niat (motif) yang baik akan tetapi jika

prosesnya dan sarana yang dipakai tidak dibenarkan dalam agama Islam, maka niscaya harta yang dihasilkan tidak akan berkah hukumnya.

Apalagi dalam memberi makanan dengan sebutan nama setan sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia, seharusnya memberi nama makanan yang sesuai dengan syariat Islam, hasil dari penjualan makanan dengan sebutan nama-nama tersebut tidaklah berkah.

Sesungguhnya rasulullah saw. Menganjurkan merubah nama-nama yang buruk (bernama atau bermakna yang buruk dan nama yang haram yang disandang makhluk-Nya. Sebagaimana sabda nabi Saw. Sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ، وَقَالَ: (أَنْتِ جَمِيلَةٌ)

“Ahmad bin hanbal bin Musaddad telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Yahaya telah menceritakan kepada kami dari Ubaidillah dari Nafi’, dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Rasulullah Saw. Mengganti nama Ashiyyah (yang durhaka; maksiat), seraya bersabda ”engkau adalah jamilah (cantik)”¹⁵

Maksud dari hadis diatas berisi bahwa Rasulullah menganjurkan untuk mengubah nama-nama yang jelek dengan nama nama yang baik. Karena Rasulullah sangat sensitif dan selalu memperhatikan kepada Ummatnya terutama terkait dengan pemberian nama. Salah satu buktinya adalah Rasulullah mengubah nama Asiyah yang mempunyai makna buruk yakni orang (perempuan) yang melakukan kemaksiatan. Maka dari itu,

¹⁵ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim terj. Amir Hamzah*, (Jakarta Pustaka Azzam , 2011), hlm. 264.

Nabi mengganti namanya dengan Jamilah, yang berarti cantik atau indah. Karena pemberian nama adalah bertujuan agar menjadi doa yang baik.

Kategori nama yang buruk adalah nama-nama yang arti katanya, makna konotasinya buruk, tidak sesuai dengan visi misi Islam. Visi Islam identik dengan kebaikan yang bersifat manusiawi dan penghambaan diri kepada Allah. Maka misinya pun mengajak kepada umat manusia agar mengakui derajat kemanusiaannya yang serba terbatas menghambakan diri secara benar kepada Allah, setiap muslim yang baik pastilah tidak akan menganggap nama hanya sekedar nama, ia pasti bertindak hati-hati agar tidak terjerumus kedalam kemusyrikan, karena nama yang ia miliki atau yang ia berikan.¹⁶

B. Sertifikasi halal

1. Pengertian sertifikasi halal

Sertifikasi dapat diartikan sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan yang penyelenggaraannya dapat dilakukan laboratories atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Sertifikasi mutu ini diberlakukan guna memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa pangan yang telah dibeli telah memenuhi standard mutu tertentu tanpa mengurangi tanggung jawab

¹⁶ Akbar Saman, *Nama islam Terbaik, Indah dan Bermakna*, (Surabaya: Publisher, 2005), hlm. 21.

pihak produsen pangan guna memenuhi ketentuan kebijakan hukum yang ada.¹⁷

Sertifikasi halal menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan sebuah produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal merupakan syarat yang mutlak untuk adanya label halal pada kemasan produk. Sertifikasi halal adalah jenis surat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang menjelaskan suatu produk sesuai dengan yang diajarkan agama.¹⁸ Sertifikasi halal ini dimanfaatkan untuk mencantumkan label halal pada kemasan. Komitmen majelis ulama indonesia (MUI) dengan giat mengadakan penelitian dan pengawasan yang selanjutnya mencantumkan label halal kepada berbagai jenis makanan, kosmetik dan daging olahan yang beredar di masyarakat dalam berbagai kemasan secara terus menerus dilakukan dengan upaya memberikan kepastian status makanan yang akan dimakan dan produk kosmetik yang akan dipakai.

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

- a. Tidak terdapat kandungan babi dan zat yang berasal dari babi

¹⁷ Bagian Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Haji, *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 8-9.

¹⁸ Aisyah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi halal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 113.

- b. Tidak terdapat banyaknya bahan yang dilarang dalam Islam seperti bahan-bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, kotoran dan lain-lain.
- c. Semua bahan yang asalnya dari hewan halal yang dipotong dengan aturan yang diperintahkan Islam.
- d. Semua tempat penjualan, penyimpanan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Apabila telah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya maka terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam
- e. Semua makanan dan minuman tidak mengandung khamar

Fatwa adalah ketetapan hukum Islam yang dikeluarkan oleh komisi fatwa tentang status hukum suatu produk tertentu. Dalam proses sertifikasi halal, keluaran fatwa yaitu status halal atau haram suatu produk berdasarkan proses audit yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI. Sedangkan komisi fatwa adalah salah satu komisi MUI yang bertugas untuk menghasilkan ketetapan hukum Islam tentang status hukum suatu kasus tertentu. Dari segi sifatnya, fatwa-fatwa MUI ada yang bersifat *responsive* yaitu bersifat menjawab pertanyaan-persoalan-persoalan yang di mintakan fatwanya oleh masyarakat, *proaktif* dalam arti inisiatif anggota komisi fatwa berkaitan dengan masalah-masalah yang tengah di hadapi, dan ada pula yang bersifat *antisipatif*, yaitu mencegah timbulnya

persoalan (kemudharatan) di kemudian hari atas gejala-gejala persoalan kehidupan masyarakat.¹⁹

2. Proses penetapan sertifikasi halal

Dalam proses penetapan sertifikasi halal produk pangan yaitu dengan bersama pengurus LPPOM MUI dengan komisi fatwa MUI yang senantiasa memperlihatkan prosedur sebagai berikut:

- 1) Ketua komisi fatwa, melalui rapat komisi, berdasarkan pertimbangan dari tim khusus, menetapkan prioritas masalah yang akan dibahas dalam rapat komisi fatwa serta menetapkan waktu pembahasannya.
- 2) Ketua komisi, atau rapat komisi dapat menunjuk salah seorang atau lebih anggota komisi untuk membuat makalah mengenai masalah yang akan dibahas
- 3) Undangan rapat komisi, pokok masalah yang akan dibahas dan makalah (jika ada) sudah harus diterima oleh anggota komisi dan peserta rapat lainnya selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal rapat
- 4) Peserta rapat komisi fatwa terdiri atas anggota komisi dan peserta lain yang dipandang perlu
- 5) Rapat komisi fatwa dipimpin oleh ketua komisi tau wakilnya

¹⁹ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 79.

- 6) Rapat komisi fatwa dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari peserta yang diundang rapat atau jika dipandang telah memenuhi kuorum oleh peserta yang hadir
- 7) Hasil rapat komisi fatwa dicatat oleh sekretaris komisi fatwa
- 8) Hasil rapat komisi fatwa MUI dan LPPOM-MUI dirumuskan menjadi keputusan fatwa oleh tim khusus kemudian ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi
- 9) Keputusan fatwa dilaporkan kepada dewan pimpinan/sekretariat MUI untuk ditanfidzkan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.²⁰

3. Dasar sertifikasi halal

Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwanya didasarkan pada Al-qur'an, hadis, ijma', qiyas dan lain-lain. Kemudian menurut LPPOM-MUI pada panduan umum sistem jaminan halal ada beberapa ayat yang menyebutkan bahwa dalam Al-qur'an hanya sedikit yang tidak halal. Namun, dalam perkembangan teknologi yang sedikit bisa menjadi banyak karena masuk kedalam makanan olahan secara tidak terduga sebelumnya.²¹ Adapun dasar dari sertifikasi halal yaitu:

a. Al-qur'an

Adapun dasar diambil dari larangan memakan makanan haram terdapat dalam surat Al-maidah ayat 3:

²⁰ Sofyan hasan, *ibid.*, hlm. 88.

²¹LPPOM-MUI, *Op. Cit.*, hlm. 42.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
 ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ
 الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
 أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
 دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang di tanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa. Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²²

b. Hadis

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ

اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه مسلم)

“yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas dan diantara keduanya adal hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak tahu

²² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, hlm. 107.

hukumnya barang siapa hati-hati pada perkara syubhat sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya (H.R. Muslim)”

c. Ijma’

Ijma’ adalah sumber hukum ketiga syarat Islam setelah Al-qur’an. Secara etimologis Ijma’ atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu.²³ Ijma’ adalah konsensus para mujtahid setelah meninggal Rasulullah SAW., untuk mendapatkan suatu hukum terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Ijma’ dilakukan dengan menghadirkan ulama mujtahid untuk membicarakan suatu peristiwa yang tidak ada dasarnya dalam Al-qur’an dan hadist. Para ulama mujtahid ini membicarakan masalah yang menghasilkan kesepakatan, kesepakatan ini yang akan menjadi hukum yang sudah ditetapkan ulama dari para ulama yang telah melakukan kesepakatan.

d. Qiyas

Secara etimologis qiyas berarti mengukur, dan membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya.²⁴ Menurut para ulama ushul fikih, qiyas adalah menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian yang tidak ada hukumnya dalam Al-qur’an dan al-hadis dengan cara membandingkannya dengan suatu kejadian atau

²³ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 40.

²⁴ Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 150.

peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan *'illat* antara kedua peristiwa itu.

4. Tujuan sertifikasi halal

Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan sertifikasi halal adalah Majelis ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetika (LPPOM). Keberadaan LPPOM MUI dapat membantu masyarakat mempermudah dalam menemukan produk olahan yang halal. LPPOM MUI ini mengeluarkan legitimasi halal berupa sertifikasi halal bagi produsen yang telah lulus audit. Dengan dikeluarkannya sertifikasi halal, maka konsumen dapat memastikan produk yang halal mereka konsumsi. Secara teori para pemeluk agama Islam merupakan motivasi dalam menentukan makanan halal dan terwakili dengan adanya sertifikasi halal.²⁵

Tujuan dari sertifikasi halal ini adalah memberikan kepastian status kehalalan suatu produk atau makanan, dengan begitu konsumen tidak perlu takut ataupun khawatir terhadap apa yang mereka konsumsi sehingga dapat menentramkan batin konsumen. Dengan tujuan tersebut sertifikasi halal merupakan salah satu cara melindungi konsumen muslim yang telah sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ketentuan halal bagi umat Islam

²⁵ Muchith A. Karim, *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 4.

dalam mengkonsumsi makanan meliputi berbagai aspek, diantara lain aspek dari bahan baku, aspek tata cara memproduksinya, aspek tata cara menyajikannya, hingga tata cara mengkonsumsinya.

Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal jaminan halal. Demikian juga dengan adanya sertifikasi halal membuat produsen makanan tidak akan dirugikan, justru akan terjamin kelangsungan usahanya.²⁶

5. Proses sertifikasi halal

Prosedur sertifikasi halal adalah rangkaian tahapan yang harus diikuti oleh perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal dapat diajukan oleh berbagai jenis perusahaan (Industri Pengolahan, Rumah Potong Hewan, Restoran, Katering, termasuk oleh distributor). Jenis produk yang di sertifikasi halal antara lain makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika, naik berupa bahan baku, produk intermediet (produk antara), pruk akhir maupun produk pendukungnya.²⁷

Mekanisme yang dibuat LPPOM MUI dalam pengajuan sertifikasi halal bertujuan agar tidak adanya praktik pemalsuan label atau pembuat sertifikasi halal yang palsu. Berikut ini adalah tahapan

²⁶ Thobieb Al-Asyhar, *Op.Cit.*, hlm. 142-143.

²⁷ LPPOM MUI, *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM, MUI*, (Jakarta: LPPOM MUI, 2014), hlm. 11.

sertifikasi halal yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi halal.²⁸

1. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal
2. Setiap produsen yang mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir tersebut berisi informasi tentang data perusahaan jenis dan nama produk serta bahan yang digunakan serta melengkapi persyaratan seperti:
 - a. Fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab
 - b. Fotokopi surat izin usaha
 - c. Fotokopi surat izin usaha perdagangan (SIUP)
 - d. Fotokopi tanda daftar industri
 - e. Fotokopi sertifikat penyuluhan dan sertifikat PIRT khusus untuk industri rumah tangga
 - f. Fotokopi MD untuk industri selain industri rumah tangga
 - g. Fotokopi auditor halal internal
 - h. Fotokopi sertifikat halal yang akan diajukan (apabila melakukan perpanjangan)
 - i. Bagan alir proses produksi untuk seluruh produk yang diajukan

²⁸ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pelatihan Internal Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 50-52.

- j. Dokumen sertifikat halal/keterangan asal-usul/spesifikasi seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi (bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong)
 - k. Manual halal (pedoman pelaksanaan sistem jaminan halal perusahaan) dan penerapannya mengacu pada panduan penyusunan SJH LPPOM MUI.
 - l. Fotokopi kemasan seluruh produk
 - m. Menyerahkan contoh produk
3. Barang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LPPOM MUI untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai ketentuan
 4. LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim auditor LPPOM MUI akan melakukan audit/pemeriksaan ke lokasi produsen dan pada saat perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang di sertifikasi
 5. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum
 6. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.

7. Laporan hasil audit disampaikan oleh pengurus LPPOM MUI dalam sidang komisi fatwa MUI pada waktu yang telah ditentukan
8. Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal
9. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI.

Tata cara pemeriksaan (audit) produk halal mencakup:

1. Menjamin produsen dalam menjamin kehalalan produk (sistem jaminan halal)
2. Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan bahan penyimpanan bahan dan formula produksi serta dokumen pelaksanaan produksi secara keseluruhan
3. Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk restoran/katering/outlet.
4. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi

5. Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu²⁹

²⁹ *Ibid.*

BAB III
FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG STANDARDISASI FATWA HALAL

A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa dapat dipahami sebagai suatu jawaban dari suatu pertanyaan atau penjelasan hukum tentang persoalan yang *musykil* diberikan seorang atau lembaga yang diakui kredibilitasnya secara umum.¹ Majelis ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi ulama, *zu'ama* dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI dalam melayani kepentingan umat Islam di Indonesia ini ditunjang dengan dibentuknya beberapa komisi antara lain, komisi fatwa dan LPPOM MUI.

1. Komisi fatwa majelis ulama Indonesia

Fatwa produk halal merupakan fatwa yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI mengenai produk pangan, obat-obatan dan kosmetika.² Komisi fatwa dan komisi-komisi lain yang ada di MUI diharapkan senantiasa berkoordinasi dalam menyatui fenomena dan kondisi masyarakat yang terus menerus berkembang.

¹ Ramdan Fawzi, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas (P2U), 2019), hlm. 124.

² Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Bandung: Penerbit Erlangga, 2015), hlm. xxvi.

2. Lembaga pengkajian pangan, Obat-Obatan dan kosmetik (LPPOM MUI)

Fungsi lembaga ini adalah melakukan penelitian, audit dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitiannya kemudian diserahkan ke Komisi Fatwa untuk dibahas dalam sidang Komisi dan kemudian difatwakan hukumnya yakni fatwa halal jika sudah diyakini bahwa produk bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda haram dan najis.³

3. Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal MUI

a. Metode penetapan fatwa MUI

Penetapan fatwa pada yang jelas hukum dan dali-dalilnya (*ma'lum min ad-din bi adh-dharurah*) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya. Untuk permasalahan yang berbeda pendapat (*masail khilafiyah*) dikalangan mazhab, maka; pertama, penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam'u wa at-taufiq*; kedua, jika tidak tercapai titik temu maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih *muqaran*.⁴ Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum dikalangan mazhab atau ulama yang mu'tabar didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode *bayani* dan *ta'lili* (*qiyasi, istihsani,*

³ *Ibid.*, hlm. xi

⁴ *Ibid.*, hlm xxiv

ilhaqi, dan sad adz-dzaraa'i) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para mazhab.

Secara eksplisit dikatakan bahwa metode yang ditempuh oleh Komisi Fatwa MUI bukan merupakan metode baru. Dalam membahas suatu masalah untuk ditetapkan hukumnya, lembaga ini tidak memakai suatu kaidah baru yang berbeda dengan kaidah-kaidah baru yang dibangun oleh mujtahid-mujtahid terdahulu. Ketika melakukan pembahasan suatu persoalan, MUI amat perhatikan manhaj apa yang relevan untuk mereka pakai dalam suatu proses pembahasan masalah yang sedang dihadapinya. Karena itulah, akan ditemui bahwa lembaga ini ada kalanya memakai istihsan, istislah, atau metode-metode istinbath lainnya.

Adapun dalil-dalil yang disepakati MUI sebagai sumber hukum hanya empat, yaitu hanya Al-qur'an, Sunnah, Ijma' dan qiyas, yang oleh Abdul Wahhab Khalaf keempatnya itu disebut sebagai ad-dalalil asy syar'iyah al-ijmaiyyah. Selain dari empat sumber yang disepakati itu berarti termasuk ke dalam sumber-sumber yang diperselisihkan dimana sebagian ulama dapat menerimanya sebagai sumber hukum sedangkan sebagian yang lain mengingkarinya sebagai sumber hukum. Termasuk ke dalam kategori yang terakhir ini adalah istihsan, masalah mursalah, istishab, 'urf, madhab sahabat dan syar man qablana.

Terlepas dari perbedaan istilah yang dipakai oleh para ahli untuk menetapkan sumber-sumber hukum di atas, maka yang akan dikaji dalam uraian ini hanyalah terbatas pada bagaimana MUI menetapkan dan menerapkan sumber-sumber hukum diatas dalam bidang komisi fatwa untuk melahirkan suatu produk hukum. kajian ini pun hanya terbatas pula pada sumber hukum yang pernah mereka pakai dalam melahirkan fatwa, serta tidak akan menyebutkan sumber hukum yang belum pernah mereka terapkan dalam menetapkan fatwa.

1) Al-qur'an

Al-quran adlaah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati nabi Muhammad bin Abdullah dengan lafadzh yang berbahasa Arab dengan makna-maknanya yang benar, untuk menjadi hujah bagi rasul atas pengakuannya sebagai Rasullah, menjadi Undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi qurbah dimana mereka membacanya.⁵

Ahli ushul fiqih sepakat menyatakan bahwa Al-quran menduduki sumber dan dalil pertama hukum syara' yang berarti dalam menetapkan hukum, pertama harus mencari jawabannya dalam Al-quran, setelah tidak menemukannya dalam Al-qur'an baru mencarinya dari sumber dan dalil lain dibawahnya,⁶

⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (tt, Darul hadis, 2003), hlm. 26

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 42

Bagi MUI Al-qur'an adalah dasar pertimbangan yang utama dalam berijtihad. Dalam menghadapi suatu masalah yang perlu difatwakan, komisi fatawa MUI berpedoman dan mengacu kepada keputusan lembaga riset Al-azhar Mesir, yang bersidang pada bulan Maret 1964 yang menyebutkan bahwa Al-qur'an dan sunnah merupakan dua sumber utama dalam menetapkan hukum. Dari sini terungkap dengan jelas bahwa MUI menjadikan al-kitab sebagai hujjah dan sumber hukum.⁷

2) Sunnah

As-sunnah menurut istilah syara'a adalah suatu yang datang dari rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (taqrir).⁸ Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam setidak-tidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi kewajiban umat Islam mematuhi dan meneladadni Rasulullah SAW, dan dari segi fungsi Sunnah terhadap Al-qur'an.

Bagi MUI Sunnah Nabi merupakan suatu pedoman pokok dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sebagaimana Al-quran, Sunnah adalah salah satu "dasar-dasar fatwa". MUI mengatakan bahwa "hadis nabi Muhammad SAW adalah salah satu sumber syariat islam yang wajib dipegang oleh umat Islam. Karena itu,

⁷ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru: Susqapress, 1994), hlm. 125.

⁸ Abdil Wahhab Khalaf, *Op.Cit.*, hlm. 40.

keterikatan MUI kepada Sunnah sebagaimana keterikatannya kepada Al-qur'ansangat kuat.⁹

3) Ijma'

Ijma' menurut istilah para ahli ushul fiqih adalah kesepakatan seluruh mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Dengan disepakatinya ijma' sebagai sumber hukum ketiga oleh jumhur ulama, berarti ia merupakan salah satu sumber hukum yang kuat dalam sistem hukum Islam.¹⁰

Keabsahan ijma' sebagai sumber hukum didasari pula oleh keyakinan umat Islam bahwa para mujtahid yang benar mustahil akan berbuat sewenang-wenang dalam persoalan agama.

Dijadikannya Ijma' sebagai salah satu sumber hukum oleh MUI dalam berfatwa, secara tersurat dapat dilihat pada pasal I pedoman tentang tata cara penetapan fatwa. Sebagai bukti penggunaan ijma' sebagai sumber hukum oleh MUI dapat ditunjukkan dari fatwa-fatwa yang diteliti ternyata ada dua buah fatwa yang ijma' sebagai dasar pertimbangan dasar dalam menghasilkan fatwa, yakni fatwa tentang "aliran yang menolak sunnah/hadis" dan fatwa tentang "Iddah wafat".¹¹

⁹ Helmi Karim, *Op.Cit.*, hlm. 133.

¹⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), cet ke-4, hlm. 78.

¹¹ Helmi Karim *Op.Cit.*, hlm.142.

4) Qiyas

Qiyas menurut istilah ahli ilmu ushul fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.

Bagi MUI, qiyas adalah salah satu dsar pokok dalam berfatwa. Dalam pasal I Pedoman tentang Tata Cara Penetapan fatwa dinyatakan bahwa dasar-dasar fatwa adalah Al-qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Pengambilan putusan fatwa MUI melalui ijtihadnya dilakukan diantaranya "berpegang pada dalil-dalil yang disepakati oleh jumbuh yaitu Al-qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

5) Istihsan

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh istihsan ialah berpalingnya seorang mujtahid dari qiyas yang jali (nyata) kepada tuntunan qiyas yang khafi (samar), atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum istitsnaiy (pengecualian) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan memenangkan perpalingan ini.¹²

Suatu hal penting yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa MUI dapat menerima *istihsan* sebagai salah satu dalil

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *op.cit.*, h. 88.

dalam ber-*istinbat*. Kesimpulan ini diambil dari berbagai pernyataan MUI yang menyebutkan bahwa dalam berijtihad untuk memecahkan berbagai persoalan ia menempuh berbagai *manhaj* seperti yang lazim dipakai oleh *aimmah al-mujtahidin* tanpa terus terkait kepada metode madzhab tertentu. Cara kerja MUI dalam meng-*istinbatkan* hukum itu merupakan upaya mencari dan menemukan pendapat yang lebih membawa kepada kemaslahatan bagi umat.

Istihsan karena kemaslahatan juga merupakan salah satu *istinbat* hukum yang dilakukan oleh MUI dalam menghasilkan fatwa. Hal ini terlihat pada fatwa tentang “menghibahkan Kornea Mata” dan fatwa tentang “Pemindahan Katub Jantung”. Menghibahkan kornea mata dan pemindahan katub jantung yang dimaksud dalam fatwa MUI itu adalah mengambil kornea mata atau katub jantung dari orang yang telah meninggal untuk diberikan kepada orang yang masih hidup.

6) Istislah

Menurut istilah para ahli ilmu *ushul fiqh* ialah suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalanya.

Bagi MUI, *istishlah* diterimanya sebagai salah satu metode ijtihad. Kendatipun penerimaan itu tidak dinyatakan secara

eksplisit, namun indikasi ke arah itu dapat dilihat dalam pernyataan lembaga ini, seperti : “MUI berpegang dengan dalil yang disepakati oleh jumbuh yaitu al- Qur’an, Sunnah/Hadits, Ijmak dan kias dan dalil-dalil lain yang dipandang relevan. Kemaslahatan umum (khususnya dalam hal-hal kemasyarakatan yang menyangkut kepentingan orang banyak) adalah prioritas utama yang dijadikan pertimbangan keputusan fatwa MUI.

Di dalam Pedoman tentang Tata Cara Penetapan Fatwa disebutkan bahwa kemaslahatan adalah salah satu dasar pertimbangan dalam berfatwa. Ketika mentarjih pendapat, MUI sangat mengutamakan pendapat dengan mempertimbangkan mana di antaranya yang paling sesuai dengan kemaslahatan. Walaupun suatu pendapat agak lemah argumennya, tetapi mengandung kemaslahatan, maka kemaslahatan itu bisa didahulukan.

7) Istishab

Istishab menurut bahasa Arab ialah pengakuan adanya penghubungan. Sedangkan menurut para ahli ilmu ushul fiqh ia adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut.¹³

Sepanjang penelitian yang dilakukan, tidak ditemui suatu pembahasan yang khusus MUI tentang *istishhab*. Penerimaan

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *op.cit.*, h. 103.

lembaga ini terhadap *istishhab* pun tidak pula dinyatakannya secara tegas, tetapi MUI hanya pernah menyatakan bahwa dalam berfatwa mereka senantiasa memakai metode yang lazim dipergunakan oleh imam-imam mujtahid. Berdasarkan pernyataan tersebut, mustahil bila disimpulkan bahwa MUI tidak memakai *istishha*.¹⁴

8) *Dzariah*

Bagi MUI, *dzari'ah* itu dipakainya sebagai *istinbat* dalam berfatwa, walaupun *dzari'ah* diperselisihkan pemakaiannya oleh para ulama, namun hal ini bukanlah alasan bagi lembaga ini untuk menolaknya. Menurut MUI, apapun *istinbat* yang dipakai ulama dan siapa pun ulama yang mempergunakannya, hal ini bisa mereka pakai dalam berijtihad sepanjang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas serta sesuai dengan kebutuhan guna mewujudkan hal-hal yang maslahat bagi umat.¹⁵

9) Dalil-dalil lain

Dalil-dalil lain yang dimaksud di sini ialah penggunaan dalil dalam berijtihad selain yang sudah disebutkan di atas, yakni '*urf*, *syar'u man qablana* dan madzhab sahabat. Pemakaian '*urf* dan *syar'u man qablana* dalam *beristinbat* untuk menghasilkan fatwa oleh MUI tidak ditemui. Hal ini bukanlah berarti bahwa lembaga

¹⁴ Helmi Karim, *op.cit.*, h. 181.

¹⁵ Helmi Karim, *op.cit.*, h. 191.

ini tidak memakai dalil tersebut, tetapi belum pernah mereka terapkan disebabkan belum adanya suatu kasus yang mereka nilai layak diselesaikan dengan dalil-dalil ini. Ini berarti bahwa mungkin saja pada suatu saat mereka akan mempergunakannya sepanjang ada kemungkinan untuk beristidlal dengan *'urf* ataupun *syar'u man qablana*.

b. Prosedur penetapan fatwa halal

Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal pada prinsipnya, untuk di tingkat Komisi Fatwa sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja sebelum produk yang di mintakan fatwa halal akan dibawa ke sidang Komisi, LPPOM MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke tempat bersangkutan.

B. Kedudukan Fatwa MUI Dalam Tata Hukum

Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam di Indonesia. Merujuk pada hierarki perundang-undangan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Fatwa MUI merupakan instrumen hukum MUI yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara yang

berwenang dan mengikat secara umum melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Disatu sisi, fatwa MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi addresat-nya untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain, melalui pola-pola tertentu materi muatan yang terkandung dalam fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.¹⁶

C. Standardisasi Penulisan Nama Produk Menurut MUI

Akhir-akhir ini nama produk makanan yang tidak lazim sering kita jumpai, bahkan nama nyeleneh sampai mempunyai konotasi kasar pun bisa kita temui. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia dalam membantu umat muslim Indonesia agar terhindar dari hal-hal yang haram dan tidak diinginkan dalam mengetahui penggunaan nama makanan telah dituangkan dalam fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standardisasi halal. Lebih jelasnya dalam penggunaan nama makanan menurut MUI, yaitu tidak boleh menggunakan nama pada makanan yang mengandung kata atau makna yang negatif maupun tidak baik seperti nama setan dan sejenisnya, bermakna kasar, bermakna kasar dan bermakna erotis. Pengecualian mengenai nama makanan yang telah

¹⁶ Badan LITBANG dan DIKLAT Kementerian Agama RI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Perundang-Undangan*, (Jakarta:Perpustakaan Nasional RI, 2012), hlm. 6.

menjadi mentradisi (*'urf*) di masyarakat apabila dilarang dan diganti akan sulit dilakukan karena sudah melekatnya pada kehidupan masyarakat, tetapi tentu dengan dipastikan tidak mengandung unsur haram dan dilarang.

Mengingat ketentuan dalam mengonsumsi makanan bagi umat Islam haruslah halal dan baik dari berbagai aspek. Hal tersebut wajib diketahui dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat syariat makan dan minum telah diatur dalam Islam. Tertuang dalam beberapa ayat Al-qur'an mengenai kewajiban konsumsi makanan yang halal dan thayyib.

Minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat terhadap kehalalan suatu produk makanan dan minuman terlebih mengenai penggunaan nama makanan, menyebabkan masyarakat kehilangan kebijakan dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsinya dalam kehidupan sehari-hari

Sesungguhnya di sinilah peranan dan fungsi standarisasi makanan dan minuman halal dalam sertifikat Majelis Ulama Indonesia yang bisa dijadikan informasi dan pedoman bagi masyarakat atas apa yang mereka ragukan dan tidak diketahui mengenai kegunaan, konsumsi makanan dan minuman. Terlebih pada penetapan fatwa ini pada masalah penggunaan makanan yang dimana untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan sertifikasi halal dan implementasi sistem jaminan halal.

D. Fungsi Standarisasi Halal

Persoalan kehalalan sebuah produk merupakan persoalan yang pelik dan tidak dapat dipandang mudah. Ia memerlukan kajian laboratorium yang mendalam untuk memastikan bahan baku, proses pembuatan, media bahkan

hingga kemasannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya standarisasi halal.

Standarisasi halal ini memiliki fungsi untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan ketenangan konsumen, terutama umat Islam, dari mengkonsumsi suatu produk yang haram. Hal ini merupakan salah satu hak konsumen yang dilindungi dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satunya adalah pada pasal 4 (a) disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya.¹⁷ Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, alias halal.

Selanjutnya, dalam pasal yang sama point (c) disebutkan bahwa konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Hal ini memberikan pengertian bahwa keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar, atau telah teruji terlebih dahulu. Dengan demikian, perusahaan tidak dapat serta merta mengklaim bahwa produknya halal, sebelum melalui pengujian kehalalan yang telah ditentukan. Standarisasi produk halal juga sangat dibutuhkan oleh para produsen untuk menarik minat konsumen Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ia juga penting untuk

¹⁷ Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

meningkatkan daya saing serta untuk kebutuhan ekspor, terutama untuk tujuan negara-negara muslim.

Wujud dari standarisasi halal bagi produsen adalah ia harus memiliki sertifikat halal. Namun, di sini terdapat permasalahan dalam pembuatan sertifikat halal. Yang mana para produsen merasa diberatkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh sertifikat tersebut. Selain itu, hal tersebut menimbulkan terhambatnya pertumbuhan investasi di industri makanan, terutama bagi usaha skala kecil dan menengah (UKM).

BAB IV
PEMBERIAN NAMA MAKANAN SEBAGAI SYARAT SERTIFIKASI
HALAL

A. Pemberian Nama Makanan Menurut fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003
Tentang Standardisasi fatwa halal

Saat merumuskan fatwa tentang standardisasi fatwa halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya
2. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qath'iyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan mazhab, maka:
 - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha: penemuan titik temu antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*; dan
 - b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil ditemukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah al mazahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fiqih *muqaram*
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'i* (kolektif) melalui

metode *bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi*) dan *sad al-zari'ah*.

5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maslahat 'ammah*) dan *maqashid al-syariah*

Oleh sebab itu MUI memutuskan dalam fatwa tentang standardisasi fatwa halal tentang pemberian nama makanan pada bagian keempat penggunaan nama dan bahan:

1. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan
2. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, kecuali yang telah mentradisi (*urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll.
4. Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.¹

Berdasarkan fatwa tersebut, terdapat beberapa hal persyaratan untuk memberikan nama makanan, yaitu:

- a. tidak boleh menggunakan nama yang mengarah kepada kekufuran dan kebathilan

Kufur secara bahasa berarti menutup-nutupi. Sedangkan menurut syariat kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti

¹ Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal

menutup-nutupi wujud Allah. Dikatakan menutup-nutupi berarti ada yang ditutup-tutupi sesuatu yang memang sudah ada terlebih dahulu yaitu keimanan.² Sedangkan bathil berarti rusak, salah, palsu, tidak syah, tidak memenuhi syarat dan rukun, keluar dari kebenaran, terlarang atau haram menurut ketentuan agama.

Diantara beberapa makanan yang menggunakan nama yang mengarah kepada kekufuran dan kebathilan seperti rawon setan, es pocong, mi ayam kuntilanak, coklat valentine, biskuit natal, mie Gong Xi Fa Cai dan lain-lain yang biasanya digunakan pelaku usaha untuk nama makanan yang mereka jual.

Di dalam Al-qur'an Allah telah menjelaskan dalam surat Al-baqarah ayat 168:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Bahwa setan adalah musuh bagi manusia, dan sikap yang benar terhadap musuh Allah adalah berusaha melawannya, melakukan perbuatan yang membuatnya sedih, dan menjauhinya. Bukan sebaliknya, justru mendekatinya.

² Muhammad Mutawalli Syarawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2007), hlm. 103.

Maka jelas dengan beberapa landasan syariat yang disebut diatas, adalah sebuah larangan bagi kita memberikan nama, bentuk yang tidak indah dan dibenci Allah. Sehingga membawa kita pada kehinaan bukan kemuliaan dan rasa syukur pada allah.

Demikian semestinya seorang mukmin, selalu memastikan apa yang masuk ke perutnya adalah barang-barang yang halal menghindari sesuatu yang masih meragukan dan mencurigakan agar terhindar dari yang diharamkan Allah SWT. Dan jangan pernah berpikir untuk memakan makanan haram atau mencarinya dengan cara-cara yang terlarang.

- b. Tidak boleh menggunakan nama yang mengarah kepada nama benda atau binatang yang diharamkan

Benda yang diharamkan dalam Islam adalah benda-benda yang dilarang untuk digunakan oleh umat Islam. Sebab-sebab sesuatu benda diharamkan adalah karena salah satu dari sebagai berikut:

1. Apabila membahayakan
2. Apabila memabukkan
3. Apabila mengandung najis
4. Apabila dianggap jorok
5. Apabila mendapatkannya dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Sedangkan binatang yang diharamkan dalam Islam sudah terdapat dalam Al-quran dengan kriteria sebagai berikut

1. Setiap hewan yang memakan benda najis dan menjijikkan, seperti babi, anjing, ular, macan, serigala, singa, dan lain-lain.
2. Setiap hewan yang dilahirkan dari hasil silang antara binatang halal dan binatang haram
3. Setiap serangga yang membahayakan, seperti laba-laba, cicak, lebah, semut, lalat, tikus, katak, dan lain-lain

Diantara beberapa hewan/benda tersebut ada beberapa nama hewan yang dijadikan oleh pelaku usaha sebagai nama makanan untuk dijual seperti, babi panggang, babi goreng, beef bacon, hamburger, hotdog, telur cicak, kuku macan lidah kucing, rootbeer, es krim rasa rhum raisin dan sebagainya.

Memberikan nama makanan dengan nama benda atau binatang yang diharamkan merupakan sebuah tindakan yang tidak bagus, karena akan meragukan konsumennya karena konsumen muslim tentunya akan berhati-hati dalam makanan yang dimakannya. Terlebih apabila makanan tersebut berasal dari bahan-bahan yang halal dan diproses dengan cara yang halal namun karena namanya yang mengandung nama benda/binatang yang diharamkan tidaklah etis dan termasuk menghinakan rejeki dari Allah, karena makanan yang halal merupakan rezeki dari Allah.

B. Urgensi Pemberian Nama Makanan Menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal

Memberi nama yang baik sangatlah penting, karena nama adalah menunjukkan identitas dari sesuatu. Ketika nama dari sesuatu itu buruk tentu

akan mempengaruhi identitas dari sesuatu tersebut. Ketika memberikan nama sebaiknya jangan terlepas dari harapan dan do'a, terlebih dalam sebuah usaha yang dijadikan sumber untuk mendapatkan nafkah agar sesuai dengan do'a dan harapan.

Menentukan nama untuk membangun suatu brand sebuah bisnis atau produk adalah sebuah keharusan. Karena nama tersebut akan menjadi identitas yang nantinya terus melekat dan menjadi wajah bisnis tersebut. Jika ingin brand atau produk tersebut mudah dikenal konsumen, maka harus bisa memilih atau menciptakan sebuah nama yang menarik, unik dan juga mudah diingat.

Namun, bagaimana jika ternyata nama yang diciptakan adalah sebuah kata yang tidak wajar atau “nyeleneh”? apakah bisa mempengaruhi bisnis tersebut? Jika dilihat dari kacamata Islam maka hal tersebut akan mempengaruhi:

1. Dilihat dari segi penamaan dan dilihat dari segi adab kesopanan

Bahwa nama yang baik untuk sesuatu yang baik dan memberi nama yang buruk untuk sesuatu yang buruk, bagian dari mengikuti petunjuk Allah dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 11:

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
 الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

“dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan

adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”

Maksud dari ayat tersebut bahwasanya seburuk-buruk sifat dan nama ialah yang mengandung kefasikan yaitu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, Allah memberikan nama yang baik untuk yang Allah halalkan nama yang buruk untuk suatu yang haram.

Dengan pertimbangan ini tidak selayaknya memberikan makanan yang halal, yang baik, dengan nama yang buruk. Mungkin tujuannya untuk promosi, menarik perhatian dan mengikuti perkembangan zaman dengan nama-nama yang unik dan berbeda.

Kategori nama yang buruk adalah nama-nama yang arti katanya, makna konotasinya buruk, tidak sesuai dengan visi misi Islam. Visi islam identik dengan kebaikan yang bersifat manusiawi dan penghambaan kepada Allah. Maka misinya pun mengajak kepada umat manusia agar mengakui derajat kemanusiaannya yang serba terbatas menghambakan diri secara benar kepada Allah. Setiap muslim yang baik pastilah tidak akan menganggap nama hanya sekadar nama, ia pasti hati-hati agar tidak terjerumus kedalam kemusyrikan karena nama yang ia miliki atau nama yang ia berikan.³

Dilihat dari adab kesopanan bahwasanya dalam memberi nama-nama makanan dengan sebutan nama-nama aneh kurang pantas untuk memberi nama tersebut. Memberi nama makanan dengan sebutan yang

³ Akbar Saman, *Op.Cit.*, hlm. 256.

aneh-aneh bukan dilihat dari halal haram suatu makanan tetapi dilihat dari pemberian nama dan adab kesopanan jelas bahwa tidak diperbolehkan memberi nama makanan dengan sebutan nama-nama aneh dan kurang adab kesopanannya dalam memberi nama pada makanan bukankah nama akan sesuatu akan jadi pengaruh, bukankan dengan nama itu ekspresi akan muncul dan hukum akan menjadi berubah dan berlaku kepada pemiliknya nama itu suatu doa. Seburuk-buruk sifat dan nama ialah yang mengandung kefasikan yaitu panggil memanggil dengan gelar yang buruk. Jika memberikan nama kepada keturunan harus dengan nama yang baik, bagaimana dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita

2. Dilihat dari segi berlebihan

Yaitu dari cita rasa yang sangat pedas dan dari segi porsi yang begitu besar pada makanan. Bukankah dengan kepedasannya dan berlebihan akan menimbulkan penyakit. Jika seorang yang mengidap penyakit tertentu diharamkan mengkonsumsi makanan yang dapat menghambat penyembuhan, apalagi menyebabkan semakin parahnya penyakit yang diderita meskipun makna tersebut halal bagi orang yang sehat.

Dalam firman Allah menyatakan dalam Q.S. Al-a'raf ayat 31:

﴿يَبْنَى ءآءَمَ ءُءُوا زَآءَنَتُكُمَّ عَءِنْدَ كُلِّ مَسْءِءٍ وَكُلُوا وَآشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ

ءِنَّهُ لَا يُءِبُّ الْمُسْرِءِينَ ﴿٣١﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Maksud dari ayat tersebut janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan. Oleh karenanya makan selama makanan itu baik maka silahkan tetapi tidak sampai derajat berlebih-lebihan dan tidak boleh dalam derajat kesombongan.

Agama Islam sangat peduli terhadap pentingnya kesehatan sehingga memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik. Sebaliknya makanan dan minuman yang memiliki efek buruk baik pada zatnya maupun pengaruh dari luar dilarang dikonsumsi hal tersebut upaya untuk menjaga atau merawat kesehatan atas amanah Allah untuk menjaga tubuh.

Makanan dengan nama yang mengandung unsur kekufuran/kebatilan yang terbuat dari bahan halal dan diproses dengan cara yang sesuai dengan syariat diharapkan tidak dikonsumsi. Apabila seseorang mengkonsumsinya maka akan mempengaruhi alam bawah sadarnya, sehingga sering membuat seseorang sering menyebutkan nama-nama yang merupakan musuh Allah dan pada akhirnya dikhawatirkan jauh dari Allah, karena yang sering disebut adalah seperti nama setan.

Kategori nama-nama yang buruk adalah nama yang arti katanya, makna konotasinya buruk, tidak sesuai dengan visi misi Islam. Visi Islam identik dengan kebaikan yang bersifat manusiawi dan menghambakan diri

kepada Allah. Maka misinya pun mengajak kepada umat manusia agar mengakui derajat kemanusiaannya yang serba terbatas menghambakan diri secara benar kepada Allah. Setiap muslim yang baik, pastilah tidak akan menganggap nama hanya sekadar nama ia pasti bertindak hati-hati agar tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan karena karena nama yang ia miliki atau nama yang ia berikan.

Maksud dan tujuan pemberian nama yang bagus serta memiliki makna yang penuh arti, mempunyai beberapa manfaat:

1. Mengamalkan anjuran Rasulullah SAW.
2. Enak didengar dan diucapkan karena arti dan maknanya yang bagus
3. Secara tidak langsung kita akan mendoakan sesuai dengan makna dari nama tersebut
4. Memiliki identitas yang bagus, karena namanya yang bagus

Sertifikasi halal yang dikeluarkan LPPOM MUI bertujuan memberi penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral kepada konsumen muslim, karena dalam Islam makanan sangat mempengaruhi terhadap sikap dan tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan akhirat.

Tujuan sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal, dimana penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah

dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait.

c. Analisis fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standardisasi fatwa halal

Berkaitan produk makanan olahan, yang harus diingat dan menjadi perhatian lebih dari sekadar biaya atau administrasi bahwa produk-produk makanan dan minuman olahan yang dihasilkan oleh industri harus bisa menjamin mutu, kesehatan, kehalalan dan keselamatan konsumen khususnya umat Islam. Karena jika tidak demikian akan berdampak negatif tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi produsen atau perusahaan itu sendiri. Bahkan dengan adanya label halal akan lebih meyakinkan konsumen dan akan menjadi daya tarik dan poin untuk bisa bersaing dengan produk yang lain. Apalagi mayoritas pembeli/konsumennya adalah muslim. Hal ini sesungguhnya merupakan tempat keraguan dan ketidakjelasan, dan sesungguhnya disinilah peranan dan fungsi dari standardisasi makanan dan minuman halal dan sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia.

Klasifikasi makanan halal menurut MUI adalah makan yang tidak mengandung unsur babi dan bahan yang berasal dari babi, karena pada dasarnya babi memang haram hukumnya dan tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat dan khususnya masyarakat muslim. Lalu standardisasi makanan halal pun tidak diperbolehkan mengandung bahan-bahan yang diharamkan, antara lain bahan yang diambil dari organ manusia, kotoran dan darah semua

hewan halal yang disembelih sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Nama yang menggunakan makna tidak lazim tersebut secara langsung tidak dapat dikatakan jelas haram oleh MUI harus adanya pemeriksaan lebih dalam lagi. Ketetapan fatwa MUI nomor 4 tahu 2003 tentang standardisasi halal hanya sebagai langkah untuk menjauhi unsur-unsur yang mengandung yang dilarang dan haram, yang dimana untuk pedoman standar kehalalan bagi sertifikasi halal MUI agar umat muslim Indonesia merasa aman dan jelas kehalalan apa yang mereka konsumsi.

Perlu adanya kosideran yang jelas dalam fatwa tersebut, pengertian tidak boleh adalah dalam rangka berhati-hati (*tahdzir*), siaga (*tanfir*), menakuti (*tarhib*) bukan berarti mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Larangan MUI dalam pemberian nama makanan yang buruk merupakan langkah: *Tahdzir* yaitu memperingatkan umat dari kesalahan individu atau kelompok dan membantah kesalahan tersebut, dalam rangka menasehati mereka dan mencegah agar umat tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Sehingga diharapkan dengan adanya larangan tersebut dan beberapa penolakan MUI dalam memberikan sertifikasi halal terhadap beberapa produk yang menggunakan nama yang buruk dapat menghilangkan perbuatan tersebut dari masyarakat dan tidak terjerumus kedalam kemungkaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, kesimpulan dari peneliti terhadap Pemberian Nama Makanan Sebagai Syarat Sertifikasi Halal (Studi Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal) sebagai berikut

1. Pemberian nama makanan dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak mengandung nama minuman keras
 - b. Tidak mengandung nama babi dan anjing serta turunannya
 - c. Tidak mengandung nama setan
 - d. Tidak mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebathilan
 - e. Tidak mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis, vulgar dan/atau porno

Kecuali terhadap nama makanan yang sudah mentradisi dan dipastikan tidak mengandung sesuatu yang dilarang dan haram
2. Pentingnya pemberian nama makanan tersebut untuk mengindahkan petunjuk dari Allah dan Rasul agar terhindar dari hal-hal yang haram dan tidak diinginkan, enak didengar dan diucapkan, secara tidak langsung didoakan dan memiliki identitas yang bagus, dan mempengaruhi beberapa

unsur seperti unsur kesopanan, keberkahan dan keindahan nama makanan tersebut.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dijelaskan diatas oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran-saran:

1. Kepada pelaku usaha hendaknya mempelajari dan tetap menjaga kehalalan untuk menjaga kualitas terhadap produk-produk makanan. Dan juga harus memilih nama-nama makanan yang diperbolehkan dalam agama Islam atau sesuai dengan standar yang ditentukan dalam fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal. Apabila ada pelaku usaha yang sudah menggunakan nama-nama produk yang mengandung unsur kekufuran/kebatilan dan mengarah kepada nama benda/binatang yang diharamkan agar segera menggantinya.
2. Bagi masyarakat hendaklah mengetahui hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam tentang memberi nama yang aneh-aneh atau yang mengandung unsur kekufuran/kebatilan kepada makanan. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak mengkonsumsi makanan dengan nama yang mengandung unsur kekufuran/kebatilan.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar mengkonsumsi makanan yang bersertifikasi halal agar saling mendukung antara MUI, produsen dan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang : Dina Utama, 1994.
- Adib Bisri dan Munawwir AF, *Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*, Jakarta: Pustaka Progresif, 2002.
- Ahsin W. Al-hafidz, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Ammah, 2007.
- Aisyah Girindra, *Pengukur Sejarah Sertifikasi halal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Akbar Saman, *Nama islam Terbaik, Indah dan Bermakna*, Surabaya: Publisher, 2005
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Perss, 2014
- Badan LITBANG dan DIKLAT Kementerian Agama RI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Perundang-Undangan*, (Jakarta:Perpustakaan Nasional RI, 2012
- Bagian Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Haji, *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pelatihan Internal Halal*, Jakarta: Dapartemen Agama RI, 2003.
- Dedy Mulyani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Retnaja Doskaraja, 2002.
- Departemen Agama R.I, *Panduan Ssertifikasi Halal*, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. Jakarta, 2003.
- Departemen Agama R.I, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. Jakarta, 2003.

- Departemen Agama R.I, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depertemen Agama RI, Jakarta; 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal.
- Mashudi, *Konstruksi Hukum & respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Halal, "*Wikipedia the free encyclopedia*". <https://id.wikipedia.org/wiki/Halal>
- Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metode Penelitian kwantitatif dalam pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim terj. Amir Hamzah*, Jakarta Pustaka Azzam , 2011
- Klaus Krippendorff, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, terj. Farid Wajiji Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993.
- LPPOM MUI, *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM, MUI*, Jakarta: LPPOM MUI, 2014
- LPPOM-MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, jakarta: LPPOM-MUI, 2008.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Bandung: Penerbit Erlangga, 2015), hlm. xxvi.
- M. Ichwan Syam, *Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi MUI*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2001.
- M. Sadar, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia, 2012.
- Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muchith A. karim, *perilaku komunitas muslim perkotaan dalam mengkonsumsi produk halal*, Jakarta: kementerian Agama RI, 2013.

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an*, Jakarta: Tp, 1973

Ramdan Fawzi, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas (P2U), 2019), hlm. 124.

Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Sumber Dokumentasi Sekretariat MUI: Piagam Berdirinya MUI tahun 1975.

Surat Keputusan Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk Nomor: SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/ 14.

Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003.

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Yazid Abu Fida', *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, Solo: Pustaka Arafah, 2004.

Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Hasni Arifiah Siregar
Nim : 1510200001
Tempat/TanggalLahir : Gunung Manaon, 02 April 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Gunung Manaon, Kec. Portibi, Kab. Paluta

2. Nama Orang Tua
Ayah : Hermansyah
Ibu : Anni Holila
Alamat : Gunung Manaon, Kec. Portibi, Kab. Paluta

3. Pendidikan
 - a. SDN 101620 Gunung Manaon masuk tahun 2003 tamat tahun 2009
 - b. MTsN I Padangsidempuan masuk tahun 2009 tamat tahun 2012
 - c. MAN 2 Padangsidempuan masuk tahun 2012 tamat tahun 2015
 - d. Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan di IAIN Padangsidempuan